



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 46 TAHUN 1995

TENTANG

**KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA ANTARA PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN
PT. SANGKALA JAYA MAKMUR DAN PT. SENTRA SURYA DEVINDO
TENTANG
PEMBANGUNAN GEDUNG PASAR TURI TAHAP IV
DI PASAR TURI BARU
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kenyamanan berbelanja dan untuk mencukupi kebutuhan perparkiran di kompleks Pasar Turi Baru, dipandang perlu mendirikan bangunan/gedung baru di kompleks tersebut ;
2. Bahwa karena keterbatasan dana, maka dalam mendirikan bangunan/gedung tersebut Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bekerja sama dengan PT. Sentra Surya Devindo dan PT. Sengkala Jaya Makmur dengan pola bagi tempat usaha ;
3. Bahwa untuk melaksanakan kerja sama tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Gedung Pasar Turi Tahap IV di Pasar Turi Baru Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Surya Devindo dan PT. Sengkala Jaya Makmur dengan Suatu Keputusan.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada pihak ketiga ;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 278 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai barang Daerah dalam rangka penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 08 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995 tentang Persetujuan terhadap rencana pembangunan Gedung Pasar Turi Baru Tahap IV ;
 2. Kontrak bagi tempat usaha antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Sentra Surya Devindo dan PT. Sangkala Jaya Makmur tentang Pembangunan Gedung Pasar Turi Tahap IV di Pasar Turi Baru Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 644.2/17/402.1.04/95 tanggal 10 April 1995.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA ANTARA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN PT. SENTRA SURYA DEVINDO DAN PT. SANGKALA JAYA MAKMUR TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG PASAR TURI TAHAP IV DI PASAR TURI BARU KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pembangunan gedung Pasar Turi Tahap IV yang dilaksanakan dengan cara kerja sama kontrak bagi tempat usaha antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Sentra Surya Devinde dan PT. Sangkala Jaya Makmur.

Pasal 2

- (1) Dalam kontrak bagi tempat usaha dimaksud, Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya menyediakan lahan seluas ± 2600 m² sedangkan PT. Sentra Surya Devindo dan PT. Sangkala Jaya Makmur menanggung biaya pembangunan Gedung Pasar Turi Tahap IV sebesar Rp. 13.503.300.000,- (Tiga belas milyar lima ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- (2) Dari bangunan Gedung Pasar Turi Tahap IV tersebut, lantai I, II dan III diserahkan kepada PT. Sentra Surya Devindo dan PT. Sangkala Jaya Makmur untuk dikelola selama 3 tahun terhitung Keputusan ini memperoleh pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan lantai IV, V, dan VI/top floor menjadi milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dipergunakan sebagai tempat parkir terhitung sejak pembangunan selesai.

Pasal 3

Kontrak bagi tempat usaha dimaksud dilaksanakan setelah Keputusan ini mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 10 April 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Pusat Pertokoan
dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Dirut. PT. Sangkalajaya Makmur ;
5. Sdr. Presdir. PT. Sentra Surya Devindo.
-

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juni 1995 Nomor 389/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan,

ttd

PUTU SETIAWAN, SH
Pembina
NIP. 510 057 151

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Seri D2 Nomor 12 tanggal 10 April 1995.

Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

Ir. H. SOEHARJONO, HS
Pembina
NIP. 510 040 218

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum,



MOH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293